



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KASUS PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PILKADA 2024

**Rais Agil Bahtiar**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[rais.bahtiar@dpr.go.id](mailto:rais.bahtiar@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepala desa (kades) dan perangkat desa menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sejauh ini, sudah ada 195 kasus netralitas kades yang tersebar di 25 provinsi yang dinilai melanggar ketentuan prinsip netralitas tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengingatkan, dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa, lurah, perangkat desa, atau perangkat kelurahan.

Anggota kades atau lurah juga dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam Pasal 188 ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara (ASN), dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana. Meskipun sudah ada ketentuan tersebut, pelanggaran terhadap netralitas kades masih terjadi, sampai dengan Senin, 28 Oktober 2024, sudah terdapat 195 kasus netralitas kades yang tersebar di 25 provinsi. Bagja mengungkapkan, pelanggaran hukum paling banyak terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni 25 perkara. Selanjutnya, di Jawa Tengah ada 11 perkara, Lampung 8 perkara, dan Jawa Timur 7 perkara.

Pelanggaran netralitas kades itu di antaranya menghadiri atau mengikuti kegiatan kampanye Pilkada, memberikan dukungan dan mengarahkan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon, melaksanakan kegiatan mengundang pasangan calon kepala daerah, serta melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selain itu, mengizinkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lingkungan balai desa, terlibat dalam pembentukan tim bakal calon atau tim kampanye, serta berfoto bersama dengan calon pada kegiatan kampanye dan memegang APK, juga dianggap melanggar netralitas.

Salah satu dugaan mobilisasi kades paling masif diberitakan terjadi di Jawa Tengah. Selama sebulan terakhir, Bawaslu mendeteksi adanya pertemuan-pertemuan perangkat desa di sejumlah kabupaten yang terindikasi upaya memobilisasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Analisis politik dari Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Khairunnisa Lubis, menilai bukan perkara mudah untuk mencegah kepala desa bermain politik praktis saat pilkada. Tidak adanya sanksi yang tegas dari penyelenggara pemilu dan aparat terkait menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus-kasus ketidaknetralan perangkat desa dalam pemilu. Kepala desa, kerap didekati paslon atau tim suksesnya lantaran mempunyai pengaruh kuat di lingkungan mereka masing-masing. Preferensi politik kepala desa sering menjadi rujukan bagi warga setempat.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, mengatakan mereka yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang, maka dipenjarakan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6 juta. Setelah itu, sanksinya dapat ditingkatkan sesuai dengan keputusan dari Kemendagri, seperti jabatan kadesnya dicopot. Apabila melanggar netralitas, sanksinya bukan pidana, tetapi sanksi administratif. Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Sanksi itu diberikan secara bertahap. Kemendagri terakhir kali pada 10 Oktober 2024 mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah yang memiliki desa untuk memberikan literasi terkait hal-hal yang dilarang kades dan perangkat desa serta apa yang diharapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada di desa masing-masing.

## Atensi DPR

DPR RI dapat berperan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi II DPR RI, dalam menjaga prinsip netralitas kepala desa dan perangkat desa pada penyelenggaraan Pilkada 2024, dengan cara *pertama*, mendorong Kemendagri untuk memperkuat sosialisasi dan pendidikan mengenai aturan netralitas bagi kepala desa dan perangkat desa, termasuk larangan keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan keberpihakan politik. *Kedua*, meminta Bawaslu untuk meningkatkan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang sesuai. *Ketiga*, mendorong Kemendagri dan Bawaslu untuk mengajak partisipasi masyarakat serta sekaligus menyusun dan memperbaiki mekanisme sanksi yang lebih efektif, baik secara administratif maupun pidana, untuk mengurangi potensi ketidaknetralan kepala desa selama proses pilkada berlangsung.

## Sumber

alinea.id, 30 Oktober 2024;  
detik.com, 30 Oktober 2024;  
kompas.id, 28 Oktober 2024.

Minggu ke-5 Oktober  
(28 Oktober s.d. 3 November 2024)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

